

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia banyak permasalahan yang mengancam keamanan, masalah keamanan ini biasanya permasalahan seperti perampokan, penjabretan, dan banyak lagi penyimpangan sosial lainnya dan ditangani oleh Sat Sabhara sesuai dengan Tugas Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) dari setiap masing-masing bidang kerja yang ada, mulai dari hal yang kecil hingga hal yang berdampak besar terhadap suatu daerah bahkan negara, dan semua itu harus diperhatikan dan ditanggapi dengan bijak¹ oleh pemerintah dan semua kalangan masyarakat termasuk Kepolisian. Karena jika berbicara tentang keamanan berarti bersangkutan dengan keselamatan masyarakat.

Terdapat beberapa kasus tentang pelanggaran dalam pengawasan uang ataupun barang berharga yang terjadi di berbagai daerah seperti di Kalimantan Selatan dan Semarang yang notabene menodai Catur Prasetya Polri yang salah satu isi di dalamnya berbunyi “Menjaga Keselamatan Jiwa Raga Harta Benda dan Hak Asasi Manusia” yang dapat menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan atau berjalan lancar atau tidaknya khususnya Peran Satuan Sabhara Polrestabes Bandung dalam menjalankan proses

¹ [http://tugas-dan-wewenang-polri-uu-no-2-tahun-2002/hal 2/diakses pada tanggal 05 juni/pukul 20.25](http://tugas-dan-wewenang-polri-uu-no-2-tahun-2002/hal%202/diakses%20pada%20tanggal%2005%20juni%20pukul%2020.25)

pengawasan. Dapat disimpulkan dari berbagai kasus pelanggaran yang terjadi terdapat beberapa oknum Polri khususnya Satuan Sabhara yang menyalahi Catur Prasetya (Pedoman Kerja Anggota Polri). Polri menjadi ujung tombak dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, khususnya wilayah hukum Polrestabes Bandung terus melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas baik dari segi personil dan sarana prasarana guna meminimalisir pelanggaran yang terjadi seperti daerah lainnya di Indonesia yang disebutkan sebelumnya tentang pelanggaran pengawasan uang dan barang berharga seperti yang terjadi di wilayah lain di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut Polri adalah alat penegak hukum yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintahan, dijelaskan bahwa Sistem Manajemen Pengamanan yang selanjutnya disingkat (SMP) adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan

dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.²

Di Kepolisian ada bagian khusus yang mengemban tugas fungsi pengamanan, yaitu Samapta Bhayangkara atau biasa disingkat dengan SABHARA, yaitu satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sabhara, yaitu :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
- c. Melaksanakan tindakan Refrensif tahap awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat.
- e. Melakukan tindakan Refrensif terbatas (Tipiring dan pengakan Perda).
- f. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas oprasional Polri.
- g. Melaksanakan SAR terbatas.

² Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan,Intansi,Lembaga Pemerintahan

Dan Fungsi Samapta merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang bersifat Preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Samapta perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Perumusan dan pengembangan fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan Polisi Pariwisata, Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), *Search And Rescue* (SAR) terbatas, Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), dan Penegakan Peraturan Daerah (GAK PERDA), Pengendalian Massa (DALMAS), Negoisasi, Pengamanan terhadap proyek vital atau obyek vital dan Pemberdayaan masyarakat, Pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta pertolongan dan penertiban masyarakat.

Salah satu tugas polisi yang akan kita bahas kali ini mengenai arti, tujuan dan ruang lingkup pengawalan oleh anggota Polri. Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Seorang Polisi melakukan pengawalan bertujuan untuk :

- a. Mencegah /menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditunjukkan kepada orang/tahanan/barang berharga/barang berbahaya yang menjadi objek pengawalan.
- b. Memberikan pengamanan dan perlindungan kepada objek pengawalan pada waktu proses kegiatan mobilitas dari tempat awal kegiatan sampai dengan tempat tujuan pengawalan.
- c. Menyampaikan secara cepat dan tepat disetiap segala bentuk kejadian/gangguan/hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan pengawalan kepada satu tingkat atas guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
- d. Pengawalan merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan pengawalan.

Jenis pengawalan kepolisian, yaitu:³

- a) Pengawalan orang, pengawalan orang adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk mengamankan/melindungi orang agar tidak terancam jiwanya dari gangguan orang lain.
- b) Pengawalan tahanan, pengawalan tahanan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk mengamankan/melindungi tahanan agar tidak terancam jiwanya dari orang lain atau melarikan diri.
- c) Pengawalan harta benda/barang berharga, pengawalan harta benda/barang berharga adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan

³ Peraturan Kababinkam Polri No.10 Tahun 2009 Tentang Pengawalan

oleh anggota Polri untuk melindungi, mengamankan harta benda/barang berharga dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain.

- d) Pengawasan barang berbahaya, pengawasan barang berbahaya adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk melindungi, mengamankan barang berbahaya tersebut dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain.

Pelaksanaan pengawasan oleh polisi dapat dilakukan dengan :

1. Berjalan kaki.
2. Kendaraan sepeda motor.
3. Kendaraan mobil.
4. Kapal laut/alat angkut perairan.
5. Helikopter.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertari untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk tugas akhir yang berjudul : **“PERAN SATUAN SABHARA DALAM PENGAWALAN UANG DAN BARANG BERHARGA DI DAERAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dan untuk mempermudah serta membatasi ruang lingkup dalam pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka penulis mengidentifikasi pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran satuan Sabhara dalam melakukan tugas pengawasan uang dan barang berharga di daerah hukum Polrestabes Bandung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat satuan Sabhara dalam melakukan tugas pengawasan uang dan barang berharga di daerah hukum Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam melakukan pengawasan uang dan barang berharga di daerah hukum Polrestabes Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Adapun maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu Tugas Akhir Program Studi Diploma III Kepolisian Universitas Langlangbuana dan untuk menganalisis tentang Implementasi Peran Satuan Sabhara Di Wilayah Polrestabes Bandung dalam Tugas Pengawasan Uang dan Barang Berharga.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami peran satuan Sabhara dalam tugas pengawasan uang dan barang berharga di daerah hukum Polrestabes Bandung.

- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menghambat dan mendukung tugas satuan Sabhara dalam pengawalan uang dan barang berharga di daerah hukum Polrestabes Bandung.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi hambatan dalam melakukan pengawalan uang dan barang berharga di daerah hukum Polrestabes Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa D-III Kepolisian pada umumnya.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas pengawalan.
3. Diharapkan menjadi acuan terhadap satuan yang berkaitan khususnya satuan Sabhara dalam berbagai aspek.